

Tinjauan Mekanisme Pemungutan Suara KPPS Pemilu 2024 Kota Jambi Refleksi Akademis Peningkatan Kualitas Demokrasi

Hatta Abdi Muhammad^{*1}, Zakly Hanafi Ahmad², Galank Pratama³, Aditya Romadhon⁴,
M. Wira Anshori⁵, Nasuhaidi⁶

¹⁻⁶Universitas Jambi

e-mail: ^{*1} by hatta.abdi@unja.ac.id, ² zaklyhanafi@unja.ac.id, ³ galankpratama@unja.ac.id, ⁴ adityaromadhon@unja.ac.id,
⁵ wiraanshori@unja.ac.id ⁶ nasuhaidi@unja.ac.id

Article History

Received: 1 Oktober 2025

Revised: 6 Oktober 2025

Accepted: 15 Desember 2025

DOI: <https://doi.org/10.58794/jdt.v6i1.1754>

Kata Kunci – 2024 Election, KPPS, Voting, Election Governance, Electoral Democracy, Jambi City

Abstract – The 2024 simultaneous general election in Jambi City was an important momentum to assess the quality of local democracy and to examine the capacity of the Polling Station Working Committee (KPPS) as the technical executor at polling stations (TPS). The complexity of the implementation—ranging from logistics distribution and the use of the Sirekap application to the verification of DPT, DPTb, and DPK voters generated various technical challenges that potentially undermined the credibility of the election. This community service-based research, conducted by the Department of Political Science at Universitas Jambi in collaboration with the Jambi City General Election Commission (KPU), aimed to evaluate the mechanisms of vote casting and counting and to formulate evidence-based recommendations for improvement. The study employed a participatory multi-method approach consisting of public discussions, workshops, Focus Group Discussions (FGDs), participatory observations, and questionnaires. The analysis identified eight key problems, including delayed polling station openings, disruptions in the Sirekap application, incomplete logistics, inaccuracies in the procedures for DPK/DPTb voters, and inconsistencies in vote recapitulation across election categories. These findings indicate weak coordination, limited procedural understanding, and inadequate digital infrastructure. Strategic recommendations include revising the design of technical training to be more interactive, strengthening logistics management and regulation dissemination, improving voter literacy, and ensuring more reliable use of information technology. This study underscores the importance of synergy between electoral management bodies and academic institutions in strengthening electoral governance and offers a model of best practice for enhancing the quality of electoral democracy in Jambi City and other regions of Indonesia.

Abstrak – Pemilu serentak tahun 2024 di Kota Jambi menjadi momentum penting untuk menilai kualitas demokrasi lokal sekaligus kinerja Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai pelaksana teknis di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kompleksitas pelaksanaan—meliputi distribusi logistik, penggunaan aplikasi *Sirekap*, serta verifikasi pemilih DPT, DPTb, dan DPK—menimbulkan berbagai tantangan teknis yang berpotensi mengurangi kredibilitas proses pemilu. Menjawab hal tersebut, Departemen Ilmu Politik Universitas Jambi bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi melaksanakan program pengabdian masyarakat yang bertujuan mengevaluasi mekanisme pemungutan dan penghitungan suara serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan ke depan. Program ini menggunakan pendekatan multi-metode partisipatif yang mencakup diskusi publik, lokakarya, Focus Group Discussion (FGD), observasi partisipatif, dan penyebaran kuesioner untuk menjangkau beragam masukan dari para pemangku kepentingan. Analisis menemukan delapan persoalan utama, di antaranya keterlambatan pembukaan TPS, gangguan aplikasi *Sirekap*, ketidaklengkapan logistik, ketidaktepatan prosedur bagi pemilih DPK/DPTb, serta inkonsistensi rekapitulasi suara antar kategori pemilihan. Permasalahan tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi, keterbatasan pemahaman prosedural di tingkat KPPS, serta infrastruktur digital yang kurang memadai. Rekomendasi strategis meliputi perancangan ulang pelatihan teknis dengan metode lebih interaktif, penguatan manajemen logistik dan diseminasi regulasi, peningkatan literasi pemilih, serta jaminan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih andal. Studi ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga penyelenggara pemilu dan institusi akademik dalam memperkuat tata kelola pemilu, sekaligus menawarkan model praktik terbaik untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral di Kota Jambi maupun daerah lain di Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia merupakan momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia yang berlandaskan konstitusi dan menandai fase baru dalam penguatan institusi demokrasi di tingkat nasional. Pemilu serentak ini bukan sekadar agenda lima tahunan, melainkan sebuah proses politik yang melibatkan jutaan pemilih, ribuan petugas, serta menuntut koordinasi logistik yang kompleks di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Pada 14 Februari 2024 dilaksanakan pemilihan serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota [1]. Kota Jambi turut berpartisipasi dengan tingkat kehadiran pemilih yang tinggi, mencerminkan antusiasme masyarakat untuk berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan negara. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu sangat dipengaruhi oleh kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu badan *ad hoc* di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bertugas melayani pemilih, memverifikasi identitas pemilih, serta menjalankan proses pemungutan dan penghitungan suara. KPPS menjadi garda terdepan dalam menjamin hak konstitusional pemilih terpenuhi dengan baik dan berperan penting sebagai penghubung langsung antara pemilih dan sistem penyelenggaraan pemilu. Kualitas pemilu tidak hanya diukur dari perolehan suara, tetapi juga dari kepatuhan pada prosedur dan standar teknis penyelenggaraan, mulai dari proses persiapan, distribusi logistik,

hingga penghitungan akhir. Kepercayaan publik hanya akan terjaga bila seluruh proses berjalan tepat, konsisten, dan transparan [2], [3].

Namun, kompleksitas Pemilu 2024 menimbulkan tantangan besar bagi kapasitas KPPS. Setiap TPS harus menangani lima jenis surat suara sekaligus, yang meningkatkan beban kerja dan potensi kesalahan. Selain harus melayani pemilih dengan jumlah besar, KPPS juga dihadapkan pada tuntutan administrasi yang ketat, mulai dari pengecekan daftar pemilih, pengelolaan kotak suara, hingga pelaporan hasil secara *real time* ke tingkat yang lebih tinggi [4]. Pada Pemilu serentak 2019, beban kerja serupa mengakibatkan insiden kelelahan massal, berdasarkan data secara nasional 894 petugas KPPS dilaporkan meninggal pasca pemilu akibat kelelahan [5]. Meskipun telah dilakukan evaluasi dan perbaikan, pada Pemilu 2024 masalah serupa tetap muncul. KPU RI melaporkan total 181 penyelenggara pemilu ad hoc (PPK, PPS, KPPS) meninggal selama pelaksanaan Pemilu 2024. KPU juga mencatat 4.770 kasus kecelakaan kerja atau sakit di kalangan petugas pada rentang 14–24 Februari 2024. Di sisi beban kerja, Komnas HAM menyoroti banyak anggota KPPS yang harus begadang hingga dua malam sejak persiapan hingga dini hari setelah hari pemungutan suara, yang sangat menguras fisik dan konsentrasi. Fakta ini menegaskan beratnya tuntutan fisik dan teknis yang dihadapi KPPS dalam pemilu serentak, serta perlunya mekanisme dukungan kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik [6].

Di Kota Jambi, Pemilu 2024 melibatkan pendirian 1.903 TPS yang tersebar di 11 kecamatan, besarnya jumlah TPS mencerminkan skala pekerjaan KPPS yang tidak ringan dan menuntut perencanaan distribusi logistik yang matang agar semua perlengkapan pemilu sampai tepat waktu [7]. Selama pelaksanaan, muncul berbagai persoalan teknis yang memerlukan perhatian serius, salah satu isu krusial adalah pelanggaran administratif dalam distribusi surat suara kepada pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang ditemukan lebih dari 120 TPS di Kota Jambi [8]. Permasalahan ini bahkan menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), ketika salah satu partai politik menuntut pemungutan suara ulang (PSU) di lokasi-lokasi tersebut. Adapun inti persoalan tersebut adalah tentang pemilih DPK tidak menerima kelima jenis surat suara yang seharusnya mereka peroleh; beberapa hanya mendapatkan satu atau dua. Akibatnya, data rekapitulasi suara tidak sinkron antar jenis pemilihan surat suara sehingga mengurangi validitas hasil pemilu di tingkat kota [9]. Pelanggaran ini menunjukkan lemahnya pemahaman teknis dan regulasi di tingkat KPPS, sekaligus mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas dan pelatihan berkelanjutan bagi petugas [10], [11].

Permasalahan yang terjadi di Kota Jambi sejalan dengan temuan di berbagai penelitian yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan bimbingan teknis bagi penyelenggara pemilu. Kajian terhadap mekanisme pemungutan suara di Kota Jambi menjadi langkah strategis, tidak hanya untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal, tetapi juga untuk memperkuat kualitas demokrasi nasional. Kesalahan teknis dalam penyelenggaraan pemungutan suara sering kali bersumber dari kelalaian atau kekeliruan petugas KPPS di lapangan. Sebagai contoh, [12] menemukan bahwa di Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Bangka Tengah terjadi pemungutan suara ulang akibat kelalaian KPPS yang memberikan kesempatan memilih kepada pemilih tidak berhak. Kelalaian ini merupakan indikasi rendahnya pemahaman KPPS terhadap prosedur, diperparah oleh beban kerja yang berat dan tekanan situasi TPS. Sejalan dengan itu, [13] mendokumentasikan bentuk-bentuk malapraktik pemilu di TPS Kabupaten Buton seperti adanya *ghost voters*, *double voting*, hingga kesalahan pengisian formulir C1 yang dipengaruhi oleh beban kerja KPPS yang berlebihan serta minimnya kompetensi petugas KPPS. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa banyak masalah teknis pemilu berakar pada faktor manusia di tingkat KPPS.

Penelitian lain menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia KPPS (pengetahuan dan pelatihan) merupakan faktor kunci penyebab kesalahan teknis pemilu, penelitian yang dilakukan oleh [14] menemukan bahwa banyak anggota KPPS tidak memahami tugas pokok dan fungsinya serta kurang melek teknologi, sehingga terjadi berbagai kesalahan teknis selama pelaksanaan Pemilu 2024 di TPS. Kondisi ini menunjukkan kurangnya kapasitas dan kesiapan SDM KPPS dalam menjalankan prosedur dengan benar. Senada dengan itu, penelitian [15] mengungkap kinerja KPPS yang kurang baik pada Pemilu 2019 di Tebing Tinggi, di mana minimnya dan tidak efektifnya bimbingan teknis serta tingginya beban kerja petugas KPPS menjadi penyebab utama terjadinya *human error* dalam proses pemungutan suara. Dengan kata lain, kesalahan teknis pemilu kerap muncul karena petugas kurang mendapatkan pembekalan dan dukungan yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Upaya peningkatan kapasitas dan pelatihan teknis bagi petugas KPPS dipandang sangat krusial untuk mencegah kesalahan teknis terulang. Sejalan dengan itu, [16] merekomendasikan perlunya dukungan sistem dan pelatihan yang lebih optimal guna meningkatkan efektivitas kinerja KPPS serta meminimalisir kesalahan administrasi yang berujung pada pemungutan suara ulang. Pentingnya pendalaman bimbingan teknis ini juga didukung oleh temuan penelitian [17] yang menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis KPPS secara

maksimal di Kota Cimahi berdampak positif: terbukti hampir nihilnya kesalahan teknis selama proses pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung. Dengan kata lain, penyelenggaraan pelatihan dan simulasi yang mendalam bagi KPPS terbukti efektif meningkatkan profesionalisme petugas dan mencegah terjadinya kendala teknis, sehingga integritas pemungutan suara dapat terjaga dengan lebih baik.

Pasca penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, berbagai kajian teknis dan analisis ilmiah mulai marak dilakukan sebagai bagian dari upaya evaluasi menyeluruh terhadap proses pemilu. Evaluasi ini penting bukan hanya untuk menilai efektivitas dan efisiensi tata kelola pemungutan suara, tetapi juga sebagai landasan perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Dalam konteks tersebut, pada tahun 2025 Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi melaksanakan kajian teknis yang dikemas dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini berfokus pada refleksi akademis terhadap pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 di wilayah Kota Jambi.

Tujuan utama kegiatan ini adalah mengevaluasi secara komprehensif mekanisme pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sekaligus memetakan akar persoalan yang muncul di lapangan. Melalui pemetaan tersebut diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi strategis berbasis bukti guna memperkuat tata kelola pemilu di masa depan. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya menjadi sarana refleksi, tetapi juga wahana kontribusi akademis yang relevan bagi penguatan demokrasi lokal. Secara lebih rinci, sasaran kegiatan meliputi beberapa aspek penting: pertama, meninjau dan mengevaluasi secara sistematis mekanisme pemungutan suara oleh KPPS di seluruh TPS Kota Jambi, mulai dari tahapan persiapan, proses pemungutan, hingga penghitungan suara; kedua, mengidentifikasi kendala administratif, teknis, dan prosedural yang dihadapi KPPS selama penyelenggaraan, baik yang bersifat struktural maupun situasional; ketiga, menyusun materi edukasi dan modul pelatihan teknis yang aplikatif sebagai panduan praktis bagi penyelenggara pemilu agar lebih siap menghadapi tantangan serupa; dan keempat, merumuskan rekomendasi kebijakan implementatif bagi KPU Kota Jambi untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi KPPS, sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu berikutnya semakin optimal.

Artikel ini menyajikan rangkuman hasil refleksi akademis dari kegiatan tersebut, dengan penekanan khusus pada temuan kunci terkait kapasitas, kompetensi, dan tantangan yang dihadapi KPPS. Selain itu, artikel ini juga memuat rekomendasi berbasis bukti yang dapat dijadikan rujukan oleh KPU Kota Jambi, para pemangku kepentingan, dan praktisi penyelenggara pemilu lainnya. Diharapkan, hasil kajian ini tidak hanya berkontribusi pada perbaikan mekanisme pemungutan suara di Kota Jambi, tetapi juga menjadi inspirasi sekaligus model praktik terbaik bagi penyelenggaraan pemilu di daerah lain, sehingga kualitas demokrasi elektoral di Indonesia dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

2. METODE PENGABDIAN

Program pengabdian ini menggunakan pendekatan multi-metode partisipatif-kolaboratif. Pendekatan ini dipilih untuk menjawab tantangan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Jambi, khususnya terkait kelemahan koordinasi, keterbatasan pemahaman prosedural, serta kendala teknis dalam pemungutan dan penghitungan suara. Pendekatan multi-metode diwujudkan melalui kombinasi diskusi publik, Focus Group Discussion (FGD), lokakarya, seminar, serta penyusunan naskah akademik berbasis rekomendasi. Prinsip partisipatif-kolaboratif memastikan setiap rekomendasi lahir dari dialog dan validasi bersama pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya bersifat top-down tetapi juga reflektif terhadap kebutuhan lapangan.

Data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi pola temuan dari hasil wawancara, observasi, dan FGD. Sementara itu, data kuantitatif dari kuesioner diolah menggunakan statistik deskriptif sederhana (frekuensi dan persentase) untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

Kegiatan ini melibatkan 45 partisipan, terdiri atas 15 anggota KPPS aktif dan mantan penyelenggara ad hoc (PPK dan PPS), 10 perwakilan KPU Kota Jambi, 10 mahasiswa Ilmu Politik Universitas Jambi, serta 10 perwakilan organisasi pemantau pemilu lokal. Kriteria peserta ditetapkan berdasarkan pengalaman langsung dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan keterlibatan dalam evaluasi teknis di tingkat TPS. Pemilihan dilakukan secara purposive agar mencerminkan keragaman perspektif dan relevansi terhadap isu-isu tata kelola pemilu.

Proses pengabdian dilakukan melalui empat tahap: (1) diskusi pra-kegiatan untuk mematangkan substansi, (2) pelaksanaan forum evaluasi bersama KPU Kota Jambi, (3) FGD lanjutan di tingkat provinsi, dan (4) penyusunan serta diseminasi rekomendasi kebijakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap hasil pengabdian yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian secara detail. Hasil pengabdian juga dapat ditampilkan dalam grafik, gambar, ataupun tabel. Metode penyajian grafik, dan tabel, dapat mengikuti format berikut ini.

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi pada 8 Agustus 2025 merepresentasikan praktik refleksi akademik yang terarah terhadap penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu 2024. Secara konseptual, kegiatan ini dimaksudkan sebagai mekanisme evaluasi komprehensif yang tidak hanya mengidentifikasi problematika teknis di tingkat lapangan, melainkan juga merumuskan rekomendasi berbasis bukti guna memperkuat tata kelola pemungutan suara di masa mendatang. Forum ini berlangsung di Sekretariat KPU Kota Jambi mempertemukan akademisi, penyelenggara pemilu, mantan penyelenggara *ad hoc* seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta mahasiswa. Keragaman latar belakang peserta memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan lintas disiplin dan menghasilkan pemetaan persoalan yang bersifat holistik terhadap kompleksitas tantangan teknis pemungutan suara, sekaligus memperkuat dialog antara dunia akademik dan praktisi pemilu. Dengan landasan ini, kegiatan tersebut tidak hanya meneguhkan peran universitas sebagai penghasil pengetahuan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam proses perbaikan demokrasi elektoral di tingkat lokal.



Gambar 1. Program Studi Ilmu Politik Melakukan Kegiatan Diskusi Publik Evaluasi Tata Kelola Pemilu Bersama Perludem dan PuSaKo Universitas Andalas

Sebelum melaksanakan kegiatan pengabdian, Program Studi Ilmu Politik dua hari sebelumnya melaksanakan kegiatan diskusi publik bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Pusat Studi Konstitusi (PuSaKo) Fakultas Hukum, Universitas Andalas [f18]. Kegiatan ini menjadi langkah awal sebagai bukti bahwa Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi membawa bahan kajian yang lebih matang untuk di persentasekan secara teknis dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di KPU Kota Jambi. Selain itu kegiatan ini juga menjadi bukti konsistensi Program Studi Ilmu Politik sebagai program studi yang berfokus pada kajian tata kelola pemilu.



Gambar 2. Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi memberikan masukan dan evaluasi teknis pemungutan suara oleh KPPS Pemilu 2024 di KPU Kota Jambi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Gambar 2 diatas berfokus pada penyampaian tinjauan akademis sekaligus pemberian masukan teknis yang komprehensif mengenai proses evaluasi pelaksanaan pemungutan suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi nyata civitas akademika dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, khususnya di wilayah Kota Jambi [19]. Berbagai temuan, analisis, serta rekomendasi disampaikan secara terstruktur kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan mekanisme dan prosedur pemungutan suara di masa mendatang. Uraian daftar inventaris masalah tersebut, lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Gambar 2 diatas berfokus pada penyampaian tinjauan akademis sekaligus pemberian masukan teknis yang komprehensif mengenai proses evaluasi pelaksanaan pemungutan suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi nyata civitas akademika dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, khususnya di wilayah Kota Jambi [19]. Berbagai temuan, analisis, serta rekomendasi disampaikan secara terstruktur kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan mekanisme dan prosedur pemungutan suara di masa mendatang. Uraian daftar inventaris masalah tersebut, lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Uraian Daftar Inventaris Masalah Mekanisme Pemungutan Suara oleh KPPS

No	Uraian Masalah	Kategori Penyebab
1	Pembukaan TPS terlambat (>07.00 WIB)	Berdasarkan observasi di 8 TPS, keterlambatan disebabkan petugas KPPS belum menerima logistik tepat waktu dan belum memahami prosedur pembukaan resmi.
2	Aplikasi Sirekap tidak dapat diakses petugas, pengawas, saksi, dan masyarakat	Jaringan internet tidak stabil di 6 TPS dan perangkat HP petugas tidak kompatibel dengan aplikasi Sirekap.

3	Logistik pemungutan suara tidak lengkap (surat suara kurang ataupun peralatan untuk mencoblos)	Hasil pengamatan menunjukkan pengecekan akhir logistik kurang optimal dan distribusi dari gudang utama KPU ke TPS tidak merata.
4	Pemilih KTP Luar daerah memilih sebagai pemilih DPK	Berdasarkan FGD, sebagian KPPS belum memahami perbedaan DPK dan DPTb karena tidak ada panduan visual di TPS.
5	Penempatan pemilih DPK dan DPTb tertukar ataupun pemilih DPTb tidak membawa surat tanda pindah milih	Terjadi di 12 TPS akibat kurangnya supervisi PPS dan lemahnya pemahaman teknis KPPS.
6	Rekapitulasi surat suara antar jenis pemilihan tidak sama	Temuan lapangan di 5 TPS menunjukkan penghitungan dilakukan terburu-buru karena kelelahan petugas dan minimnya supervisi.
7	Papan pengumuman DPT tidak terpasang atau tidak memuat daftar TMS	Berdasarkan observasi, pengawasan internal dan pengecekan akhir sebelum pemungutan kurang ketat.
8	Penghitungan dimulai sebelum pemungutan usai	KPPS tidak mematuhi jadwal resmi karena tekanan waktu dan kelelahan kerja di lapangan.

Rangkaian temuan menunjukkan bahwa tantangan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara tidak semata bersifat teknis, melainkan juga mencerminkan lemahnya koordinasi serta pemahaman prosedural di berbagai tingkatan. Misalnya, keterlambatan pembukaan TPS dan ketidaklengkapan logistik menandakan adanya celah dalam manajemen distribusi peralatan pemilu serta kurang optimalnya pengendalian stok dan pengecekan akhir. Kendala serupa tampak pada gangguan aplikasi Sirekap yang disebabkan oleh instabilitas jaringan dan ketidakcocokan perangkat, mengindikasikan bahwa kesiapan infrastruktur digital belum sepenuhnya mendukung transparansi proses rekapitulasi suara. Di sisi lain, permasalahan seputar pemilih DPK dan DPTb mulai dari pemilih KTP luar daerah yang menggunakan hak pilih sebagai DPK hingga penempatan pemilih DPK dan DPTb yang tertukar menggambarkan ketidakpahaman petugas, pengawas, dan pemilih terhadap definisi serta prosedur dua kategori pemilih ini, sehingga menimbulkan potensi sengketa dan ketidakteraturan administrasi. Permasalahan tersebut menjadi contoh empiris penting untuk menilai kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu di tingkat lokal.

Selain itu, tahapan penghitungan surat suara di TPS juga diwarnai persoalan mendasar yang menuntut perhatian serius. Kasus dimulainya penghitungan sebelum pemungutan suara berakhir, misalnya, menunjukkan ketidakpatuhan petugas terhadap jadwal resmi dan lemahnya pemahaman teknis tentang aturan penghitungan suara. Ketidaksesuaian hasil rekapitulasi surat suara antarjenis pemilihan semakin menegaskan bahwa pemahaman konsep DPK dan DPTb belum seragam, sehingga rawan menurunkan kredibilitas pemilu. Papan pengumuman DPT yang tidak terpasang atau tidak memuat daftar TMS juga mencerminkan minimnya pengawasan internal dan pengecekan akhir sebelum hari pemungutan. Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa kredibilitas hasil pemilu bergantung pada konsistensi penerapan prosedur, kesiapan teknis, dan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang terlatih dan memahami secara menyeluruh regulasi yang berlaku.

Kegiatan pengabdian ini diperkaya dengan pengumpulan data pendukung dari mantan penyelenggara pemilu dan pendokumentasian kasus-kasus teknis di TPS. Hasil diskursus akademik memunculkan beberapa rekomendasi strategis, antara lain perlunya pembaruan desain bimtek yang lebih interaktif dan berjenjang, distribusi regulasi teknis yang tepat waktu, serta penguatan dukungan logistik bagi petugas lapangan. Rekomendasi tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk merespons permasalahan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi dan KPU Kota Jambi menyepakati kerja sama lanjutan berbasis Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kolaborasi ini mencakup pengembangan program sosialisasi pendidikan pemilih, penelitian

kolaboratif mengenai tata kelola pemilu, serta inisiatif literasi demokrasi bagi penyelenggara dan masyarakat luas. Inisiatif tersebut diharapkan mampu membentuk sinergi yang kokoh antara dunia akademik dan lembaga penyelenggara pemilu, sehingga peningkatan kualitas demokrasi di Kota Jambi tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan terealisasi melalui langkah-langkah konkret yang berkesinambungan. Dalam jangka panjang, Pemilu di Kota Jambi diharapkan menjadi lebih efektif, transparan, dan berintegritas tinggi, sekaligus menyediakan model praktik terbaik yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.



Gambar 3. Dosen Program Studi Ilmu Politik Zakly Hanafi Ahmad dan Nasuhaidi menjadi narasumber *Focus Group Discussion* di KPU Provinsi Jambi

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama pada 25 September 2025, dua dosen Program Studi Ilmu Politik, Zakly Hanafi Ahmad dan Nasuhaidi, yang juga tergabung dalam tim pengabdian kepada masyarakat, ditugaskan sebagai perwakilan akademisi untuk menjadi narasumber dalam kajian teknis evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 di KPU Provinsi Jambi. Kegiatan ini merupakan tahapan lanjutan dari rangkaian kajian pasca pengabdian di KPU Kota Jambi yang bertujuan memperdalam analisis serta memperkuat rekomendasi berbasis riset akademis. Melalui Focus Group Discussion (FGD) ini, para dosen Ilmu Politik Universitas Jambi memaparkan hasil kajian dan temuan yang sebelumnya telah dilaksanakan dengan maksud menyatukan persepsi dan merumuskan langkah-langkah strategis yang diperlukan demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak yang lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel. Hasil diskusi yang digelar akan disusun menjadi bahan rekomendasi penting yang selanjutnya dikirimkan dan dibahas di tingkat nasional sebagai masukan dalam memperkuat tata kelola, sistem, serta prosedur penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan berbasis pengalaman empiris dan kajian akademik.

Dalam forum FGD tersebut, pembahasan diarahkan pada tiga isu strategis utama yang menjadi perhatian bersama. Pertama, mengenai sistem pemilu yang mencakup evaluasi mekanisme dan aturan untuk menjamin representasi politik yang lebih efektif. Kedua, metode verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai politik yang perlu disempurnakan untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas proses verifikasi. Ketiga, prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang meliputi gagasan *early voting*, *e/i-voting*, *e/i-counting*, dan *e/i-recapitulation* sebagai bahan kajian untuk penerapan pada pemilu dan pemilihan serentak yang akan datang [20]. Diskusi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan pemerintahan, tidak hanya dari internal KPU dan Bawaslu, tetapi juga melibatkan perwakilan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, Biro Pemerintahan, Komisi Informasi, lembaga swadaya masyarakat pemantau pemilu, serta seluruh perwakilan partai politik yang berkesempatan hadir,

sehingga menghasilkan perspektif yang komprehensif dan masukan yang kaya bagi penguatan tata kelola pemilu secara nasional. Kegiatan ini sekaligus menandai tahapan akhir dari program pengabdian kepada masyarakat ini, namun semangat kolaborasi lintas lembaga dan keberlanjutan kerja sama tetap menjadi kewajiban yang harus senantiasa dijaga dan dilanjutkan guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang semakin baik di masa depan.

Temuan lapangan ini memperkuat teori tata kelola pemilu (electoral governance) yang menekankan pentingnya koordinasi horizontal antar lembaga dan kepatuhan terhadap regulasi teknis [21]. Dari perspektif manajemen publik, kelemahan pelatihan KPPS dan ketidakpastian logistik menunjukkan rendahnya kapasitas administratif (administrative capacity) sebagaimana dijelaskan [22]. Dengan demikian, peningkatan kualitas pemilu memerlukan tata kelola adaptif, pelatihan berkelanjutan, dan manajemen sumber daya manusia yang profesional.

4. SIMPULAN

Program pengabdian masyarakat yang digagas Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi bersama KPU Kota Jambi dan didukung kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, berhasil menunjukkan peran nyata perguruan tinggi dalam memperkuat kualitas demokrasi elektoral di tingkat lokal. Kegiatan yang diawali dengan diskusi publik bersama Perludem dan PuSaKo Universitas Andalas ini memungkinkan lahirnya kajian yang matang, sehingga ketika dilanjutkan ke forum pengabdian masyarakat di KPU Kota Jambi, pembahasan dan rekomendasi telah berbasis bukti empiris dan analisis akademik yang komprehensif. Temuan lapangan mengungkap bahwa tantangan teknis pemungutan dan penghitungan suara tidak hanya terkait keterlambatan logistik atau gangguan aplikasi Sirekap, tetapi juga menyangkut kelemahan koordinasi, ketidakpahaman prosedur pemilihan DPK dan DPTb, serta ketidakkonsistenan dalam penghitungan suara dan publikasi daftar pemilihan. Permasalahan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan manajemen logistik, dan distribusi regulasi teknis yang tepat waktu agar kredibilitas pemilu tetap terjaga.

5. SARAN

Rekomendasi strategis yang dihasilkan, seperti pembaruan desain bimbingan teknis yang lebih interaktif, peningkatan kesiapan infrastruktur digital, serta penguatan sinergi antara akademisi, penyelenggara pemilu, dan masyarakat, menjadi landasan penting bagi perbaikan tata kelola pemilu di masa mendatang. Tahapan akhir melalui *Focus Group Discussion* di KPU Provinsi Jambi hasil temuan di Kota Jambi di paparkan secara utuh untuk memperkaya hasil kajian akademik dengan tiga isu pokok yaitu reformasi sistem pemilu, penyempurnaan metode verifikasi partai politik, dan penerapan teknologi informasi. Kehadiran beragam pemangku kepentingan memperkuat perspektif multidisiplin dan memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan memiliki legitimasi yang luas. Dengan berakhirnya rangkaian pengabdian masyarakat ini, Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi tidak hanya menegaskan posisinya sebagai mitra strategis penyelenggara pemilu, tetapi juga menegaskan komitmen untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi lintas lembaga. Kolaborasi tersebut menjadi kunci agar peningkatan kualitas pemilu baik dari sisi prosedur, teknologi, maupun kapasitas sumber daya manusia dapat terus berlanjut dan memberikan dampak nyata bagi penguatan demokrasi, tidak hanya di Kota Jambi, tetapi juga sebagai model praktik terbaik yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Jambi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) atas dukungan dan pendanaan yang diberikan, sehingga program pengabdian masyarakat yang berfokus pada evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota dan Provinsi Jambi dapat terlaksana dengan baik. Dukungan ini telah memungkinkan tim pengabdian, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota dan Provinsi Jambi, menyusun kajian akademik serta rekomendasi teknis yang berbasis bukti, sekaligus memperkuat sinergi antara dunia akademik dan penyelenggara pemilu. Komitmen dan fasilitasi yang diberikan menjadi landasan penting bagi terciptanya kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu politik, peningkatan kualitas tata kelola pemilu, dan pemecahan berbagai persoalan teknis di lapangan sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat demokrasi elektoral di tingkat lokal maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fatimah, "Pemilu 2024 memilih apa saja? Ini rinciannya," *detik.com*, 2023.
- [2] N. Jauhar, "Tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua," *Lex Renaiss.*, vol. 8, no. 2, pp. 214–233, 2024, doi: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss2.art2>.
- [3] KPU RI, *Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS*. Jakarta: KPU RI, 2024.
- [4] D. Savitri, "Tugas dan Wewenang KPPS Pemilu 2024, Para Petugas yang Ada di TPS," *detik.com*, Jakarta, 2024.
- [5] A. Kautsar, "Belajar dari Pemilu 2019, Kematian Petugas KPPS Terbanyak Dipicu Faktor Ini," *health.detik.com*, Jakarta, Feb. 2024.
- [6] D. Rahmawati, "Ketua KPU Ungkap Total 181 Anggota PPK-KPPS Pemilu 2024 Meninggal Dunia," *news.detik.com*, Jakarta, 2024.
- [7] N. Riansyah, "Jelang 14 Februari 2024 Nanti, 1.903 TPS Siap Didirikan di 11 Kecamatan Kota Jambi," *jambiline.com*, Jambi, Feb. 2024.
- [8] S. A. Putri, F. Ilham, and F. Ramadhani, "Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu legislatif tahun 2024 di Provinsi Jambi," *Limbago J. Const. Law*, vol. 4, no. 1, pp. 1–20, 2024.
- [9] G. N. Purba, "12 TPS di Jambi gelar pemungutan suara ulang," *metrotvnews.com*, Jakarta, Feb. 2024.
- [10] U. N. Azizah, "Penjelasan kategori pemilih DPT, DPTb, dan DPK pada Pemilu 2024," *detik.com*, Jakarta, 2024.
- [11] KPU RI, *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*. Jakarta: KPU RI, 2022.
- [12] R. Febriansyah, H. Hertanto, and A. Warganegara, "Pelanggaran Administrasi Pemilu: Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bangka Tengah," *J. Pemerintah. dan Polit.*, vol. 6, no. 2, pp. 67–76, 2021.
- [13] Awaluddin, "Malpraktik Pemilu di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019," *Elect. Gov. J. Tata Kelola Pemilu Indones.*, vol. 1, no. 1, pp. 104–120, 2019.
- [14] I. P. J. Hasibuan and M. F. Adnan, "Analisis Proses Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara," *J. Adm. Pemerintah. Desa*, vol. 6, no. 1, pp. 1–25, 2025, doi: <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.232>.
- [15] D. H. Hurasan, M. Amin, and H. Ridho, "Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang pada PEMILU 2019 di Kota Tebing Tinggi," *Perspektif*, vol. 11, no. 1, pp. 214–230, 2021, doi: [10.31289/perspektif.v11i1.5503](https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5503).
- [16] A. A. Fitriani and L. Magriasti, "Analisis Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pelaksanaan Pemilu 2024 dalam Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas di Kota Padang," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 9, no. 2, pp. 13905–13913, 2025.
- [17] Yovinus, Rira Nuradhwati, and Imanda Setyawan, "Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kpps Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kota Cimahi," *Mimb. Adm. Mandiri*, vol. 20, no. 1, pp. 1–29, 2024, doi: [10.37949/mimbar201122](https://doi.org/10.37949/mimbar201122).
- [18] Pusako_fhua, "Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Diskusi Publik Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Unand dengan Fakultas Hukum Universitas Jambi," Instagram.
- [19] Faisal, "Refleksi Akademis Pemilu 2024 : Kerjasama Prodi Ilmu Politik dan KPU Kota Jambi," *jambiindependent.disway.id*, Jambi, Sep. 2025.
- [20] K. RI, "Dari Jambi Rumuskan Langkah Strategis Pemilu dan Pilkada," kpu.go.id.
- [21] S. D'Arcy, "Elections Without Democracy," *Frege and Fascism*, pp. 84–108, 2024, doi: [10.4324/9781003222439-4](https://doi.org/10.4324/9781003222439-4).
- [22] P. Lægrend, P. G. Roness, and K. Rubecksen, "Performance Information and Performance Steering: Integrated System or Loose Coupling?," *Gov. Public Manag.*, vol. 33, pp. 42–57, 2008, doi: [10.1007/978-1-137-10541-7_4](https://doi.org/10.1007/978-1-137-10541-7_4).